



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iffan Ta"adduban bin Marzuqi;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 6 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Karang baru 009/003 Desa Weru Lor
Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sdr. Ermanto, S.H., dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Cirebon di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 November 2020 Nomor 262/Pen.Pid.Sus/2020/PN Cbn, sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iffan Ta'aduban bin Marzuqi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" dan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iffan Ta'aduban bin Marzuqi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 46.000 butir;
 - Pil jenis Tramadol sebanyak 980 butir;
 - Pil jenis Dextro sebanyak 30.000 butir;
 - 1 (satu) buah tas besar warna merah;
 - 1 (satu) buah tas besar warna biru;
 - 5 (lima) buah kardus warna coklat;Masing-masing Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan agar Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah Penasihat Hukum Terdakwa mempelajari dan memahami dari keterangan para Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa Iffan Ta'adduban bin Marzuqi mohon Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iffan Ta'adduban bin Marzuqi dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa masih muda, masih bisa untuk memperbaiki diri;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa Tterdakwa Iffan Ta"Adduban bin Marzuqi bersama Yanto dan Diana (Keduanya Belum Tertangkap), pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di pinggir Jalan Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana tempat kediaman sebagian besar saksi bertempat tinggal sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, yang dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari saksi Andri Bin (Alm) Arsadi yang sedang menunggu pembeli diamankan oleh saksi Moch. Effendi dan saksi Suprpto masing-masing selaku Anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota dengan kedatangan membawa barang berupa Pil Trihex sebanyak (50) lima puluh butir serta Pil Tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir yang tidak ada ijin edar, dan setelah diinterogasi barangpun diperoleh dari terdakwa, sehingga terdakwa pun pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB malamnya masih di Jalan Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon berhasil ditangkap, untuk kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yaitu di Blok Karang baru 009/003 Desa Weru lor Kec. Weru Kab. Cirebon ditemukan barang siap edar berupa Pil jenis Dextro sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir yang peredarannya telah dicabut berdasarkan SK. BPOM No.Hk.04.W.35.07.13.3255 tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dekstrometorfan sediaan Tunggal tanggal 24 Juli 2013, juga ditemukan Pil jenis Trihex sebanyak 46.000 (empat puluh enam) butir, juga Pil jenis Tramadol sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir, berikut 1 (satu) unit Hp merk samsung warna Biru, 1 (satu) buah Tas warna Merah, 1 (satu) buah Tas warna Biru sebagai tempat penyimpanannya, juga 5 (lima) kardus warna coklat, dimana barang berupa Pil Dextro untuk 1 (satu) toples /1000 dengan harga Rp.540.000, 1 (satu) box/100 butir Pil Trihex dengan harga Rp.150.000,- dan 1 (satu) box/100 butir Pil Tramadol dengan harga Rp.270.000,- dan barang-barang tersebut diperoleh dari Diana / Yanto di mana dari hasil peredarannya terdakwa mendapatkan imbalan atau keuntungan dari Diana / Yanto sebesar Rp.100.000,- untuk setiap sekali mengantar, misalnya dalam 1 (satu) hari melakukan pengiriman 3 kali, maka Terdakwa pun mendapatkan keuntungan Rp.300.000, dan Terdakwa turut melakukan peredaran barang milik Diana / Yanto berawal saat Terdakwa bekerja di Parkiran Ramayana Plered Kab. Cirebon di mana teman Terdakwa sdr. Sugandi sering membawa Pil Tramadol dan terdakwa menanyakannya kalau membeli kepada siapa, lalu dikenalkan kepada sdr. Pamukmin hingga kepada Yanto melalui Sunadi orang suruhan Yanto (suami Diana), dan setelah kenalan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun komunikasi melalui Telepon ditawarkan untuk kerja sama mengedarkan sediaan farmasi, hingga Terdakwapun sepakat dengan telah mengedarkan sediaan farmasi sebanyak tiga kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, Terdakwa datang ke Leuwi munding Majalengka tempat kediaman sdr. Diana, dengan mengambil barang sediaan farmasi berupa Obat jenis trihex sebanyak 20 toples/20.000 butir, serta 6 toples Dekstro / 6000 butir dan barangpun telah habis Terdakwa diedarkan, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwapun mengambil barang kembali dengan cara sambil setor barang sebelumnya dan mengambil kembali barang berupa obat Trihex sebanyak 10 (sepuluh) toples / 10.000,-serta 10 (sepuluh) toples Tramadol / 10.000 butir dan barangpun disimpan di dalam Tas warna Merah dan Biru, dikarenakan untuk persediaan / stock sehingga pada tanggal 25 Juni 2020 Terdakwapun mengambil kembali di Leuwi dinding Majalengka di rumah Diana berupa 30 (tiga puluh) toples / 30.000 butir Dextro, 15 (lima belas) toples / 15.000 butir tablet Trihex dan 5 (lima) strip atau 50 (limapuluh) butir Tramadol, dan Terdakwa mengedarkan sediaan obat-obatan farmasi tersebut disamping tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang buktipun diamankan untuk diproses;

Berdasarkan keterangan ahli Retno Tresno Sundari, Ssi, Apt., MPH, yang boleh memperjualbelikan obat-obatan sediaan farmasi jenis Pil Tramadol HCL, Pil Trihex, Pil jenis Dextro adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin dan ada Penanggung jawabnya, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, kecuali Pil Dextro dapat dijual di sarana Toko Obat. Namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat jenis Pil Trihex dan Tramadol HCL tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter. Sedangkan pil Dextro sudah tidak bisa diperjual belikan kembali sejak tahun 2013. Dan adanya perbuatan Terdakwa menyalahgunakan obat-obatan sediaan farmasi jenis Pil Trihex, Pil Dextro, dan Pil Tramadol HCL tidak dibenarkan;

Sediaan farmasi mana dinyatakan Aktif Obat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3659 / NNF /2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri selaku Sekretaris Ir. H.R. Agus Budiharta Dengan Barang bukti sebanyak 10 butir Pil Trihex, 10 butir Pil Tramadol, dan 10 butir pil jenis Dextro, yang diterima kemudian dibungkus ke dalam (1) buah amplop

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berdiameter 0,7cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4576 gram, diberi nomor barang bukti 1979/2020/NF;
2. 1 (satu) buah strip bertuliskan "Trhexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8030 gram diberi nomor barang bukti 1977/2020/NF;
3. 1 (satu) buah strip bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (lima) butir Tablet warna Putih berdiameter 0,8cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0800 gram diberi nomor barang bukti 1978/2020/NF.

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka Iffan Ta'aduban bin Marzuki Abdurahman;

Hasil pemeriksaan dan Kesimpulan:

- No. Bukti 1979/2020/NF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna kuning tersebut di atas adalah Dextromethorphan;
- No. Bukti 1977/2020/NF berupa tablet warna putih tersebut adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan Aktif obat dari tablet warna putih tersebut diatas adalah Trihexyphenidyl;
- No.Bukti 1978/2020/NF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut di atas adalah Tramadol;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan:

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa Iffan Ta"Adduban bin Marzuqi, bersama Diana, serta Yanto (Keduanya belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat dipinggir Jalan Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di mana tempat kediaman sebagian besar saksi bertempat tinggal sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Andri bin (Alm) Arsadi yang telah diamankan di mana saat itu saksi Andri bin (Alm) Arsadi sedang menunggu pembeli kemudian diamankan oleh saksi Moch. Effendi dan saksi Suprpto masing-masing selaku Anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang telah kedatangan membawa barang berupa Pil Trihex sebanyak (50) lima puluh butir serta Pil Tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir yang tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang, dan setelah diinterogasi barangpun diperoleh dari Terdakwa, sehingga Terdakwapun pada hari itu juga Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB malamnya masih di Jalan Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon berhasil ditangkap, untuk kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yaitu di Blok Karang baru 009/003 Desa Weru lor Kec.Weru Kab. Cirebon ditemukan adanya barang berupa Pil jenis Trihex sebanyak 46.000 (empat puluh enam) butir, Pil jenis Tramadol sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir, serta Pil jenis Dextro sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir yang, masing-masing berada dalam Tas warna Merah dan Tas warna Biru, serta 1 (satu) unit Hp merk juga 5 (lima) kardus warna coklat, dimana barang berupa Pil Dextro untuk 1 (satu) toples /1000 dengan harga Rp.540.000, 1 (satu) box/100 butir Pil Trihex dengan harga Rp.150.000,- dan 1 (satu) box/100 butir Pil Tramadol dengan harga Rp.270.000,- dan dari hasil peredarannya terdakwa mendapatkan keuntungan atau imbalan Rp.100.000,- dari setiap mengantar. Jadi misalnya dalam 1 (satu) hari melakukan pengiriman 3kali, maka Terdakwapun mendapatkan keuntungan Rp.300.000, Dan terdakwa turut melakukan peredaran barang milik sdr. Diana / Yanto berawal saat Terdakwa bekerja di Parkiran Ramayana Plered Kab. Cirebon di mana teman Terdakwa sdr. Sugandi sering membawa Pil Tramadol dan Terdakwa menanyakannya kalau membeli kepada siapa, lalu dikenalkan kepada sdr. Pamukmin hingga kepada Yanto melalui Sunadi orang suruhan Yanto (suami Diana), dan setelah kenalan Terdakwapun komunikasi melalui Telepon ditawarkan untuk kerja sama mengedarkan sediaan farmasi, hingga Terdakwapun sepakat dengan telah mengedarkan sediaan farmasi sebanyak tiga kali, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bila obat-obatan sediaan farmasi tersebut didapat dari sdr. Diana (Belum Tertangkap) orang Leuwi munding Majalengka.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa kenal dengan sdr. Diana berawal saat Terdakwa bekerja di Parkiran Ramayana Plered Kab. Cirebon di mana teman Terdakwa sdr. Sugandi sering membawa Pil Tramadol dan Terdakwa menanyakannya kalau membeli kepada siapa, lalu dikenalkan kepada sdr. Pamukmin hingga kepada Yanto (suami Diana) melalui Sunadi orang suruhan Yanto, dan setelah kenalan Terdakwa pun komunikasi melalui telepon ditawarkan untuk kerja mengedarkan sediaan farmasi hingga sampai dengan ditangkapnya Terdakwa dan setelah diperiksa Terdakwa mengaku telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut sebanyak tiga kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa datang ke Leuwi munding Majalengka tempat kediaman sdr. Diana kemudian mengambil barang sediaan farmasi berupa Obat jenis trihex sebanyak 20 toples / 20.000 butir, serta 6 toples Dextro / 6000 butir dan barangpun telah habis Terdakwa diedarkan, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa pun mengambil barang kembali dengan cara sambil setor barang sebelumnya, kemudian mengambil kembali barang berupa obat Trihex sebanyak 10 (sepuluh) toples / 10.000,- serta 10 (sepuluh) toples Tramadol / 10.000 butir dan barangpun disimpan di dalam Tas warna Merah dan Biru, dikarenakan untuk persediaan / stock sehingga pada tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa pun mengambil kembali barang di Leuwi dinding Majalengka di rumah Diana sebanyak 15 (lima belas) toples / 15.000 butir tablet Trihex dan 5 (lima) strip atau 50 (lima puluh) butir Tramadol, serta 30 (tiga puluh) toples / 30.000 butir Dextro. Dan sediaan farmasi mana Terdakwa mengedarkannya di samping tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, juga peredarannya tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dan karenanya Terdakwa pun diamankan untuk diproses karena tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan keterangan ahli Retno Tresno Sundari, Ssi, Apt, MPH yang boleh memperjualbelikan obat-obatan sediaan farmasi jenis Pil Tramadol HCL, Pil Trihex, Pil jenis Dextro adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin dan ada Penanggung jawabnya, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, kecuali Pil Dextro dapat dijual di sarana Toko Obat. Namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat jenis Pil Trihex dan Tramadol HCL tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter. Sedangkan pil Dextro sudah tidak bisa diperjual belikan kembali sejak tahun 2013. Dan adanya

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa menyalahgunakan obat-obatan sediaan farmasi jenis Pil Trihex, Pil Dextro, dan Pil Tramadol HCL tidak dibenarkan;

Sediaan farmasi mana dinyatakan Aktif Obat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3659 / NNF /2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri selaku Sekretaris Ir. H.R. Agus Budiharta dengan barang bukti sebanyak 10 butir Pil Trihex, 10 butir Pil Tramadol, dan 10 butir pil jenis Dextro, yang diterima kemudian dibungkus ke dalam (1) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah strip bertuliskan "Trhexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8030 gram diberi nomor barang bukti 1977/2020/NF;
2. 1 (satu) buah strip bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (lima) butir Tablet warna Putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0800 gram diberi nomor barang bukti 1978/2020/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning berdiameter 0,7cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4576 gram, diberi nomor barang bukti 1979/2020/NF;

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka Iffan Ta'aduban bin Marzuki Abdurahman;

Hasil pemeriksaan dan Kesimpulan:

- No. Bukti 1977/2020/NF berupa tablet warna Putih tersebut adalah benar Tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan Aktif obat dari tablet warna putih tersebut di atas adalah Trihexyphenidyl;
- No. Bukti 1978/2020/NF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut di atas adalah Tramadol;
- No. Bukti 1979/2020/NF berupa tablet warna Kuning tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif Obat dari tablet warna Kuning tersebut di atas adalah Dextromethorphan;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suprpto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan obat-obatan sediaan Farmasi;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Buyut Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon berawal dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar yang sah;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama saksi Moch Effendi;
 - Bahwa sebelum Saksi menangkap Terdakwa, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu;
 - Bahwa setelah penyelidikan sudah akurat, akhirnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa pil Dextro sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir, pil Trihex sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) butir, pil Tramadol sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) tas warna merah, 1 (satu) tas warna biru dan 5 (lima) kardus warna coklat;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon kota untuk penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari Sdr. Yanto, yang sampai sekarang masih menjadi DPO;
 - Bahwa rencananya obat tersebut mau dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Dextro, pil Trihex dan pil Tramadol tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Andry bin (Alm) Arsadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Saksi dan Terdakwa yang telah mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di pinggir Jalan di Desa Buyut Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian, saat itu Saksi sedang mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis pil Tramadol;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa pil Trihex sebanyak 50 (lima puluh) butir, pil Tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir dan uang hasil penjualan obat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut di atas, ditemukan oleh pihak Kepolisian di tangan sebelah kanan, sedangkan uang hasil penjualan obat sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ditemukan di saku celana Saksi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi memperoleh obat-obatan tersebut dari Terdakwa, Saksi membeli pil Trihex tersebut di atas dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) untuk 100 (seratus) butir;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan pil Trihex dan pil Tramadol dari Sdr. Mukmin dengan cara Saksi mendatangi rumah Sdr. Mukmin dan bertemu langsung dengannya, lalu Saksi memesan obat-obatan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh oleh Sdr. Mukmin untuk ke rumah Sdr. Jiong untuk mengambil obat tersebut di atas, setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Mukmin, Sdr. Mukmin mengatakan kepada Saksi, Saksi disuruh menunggu di tempat Saksi berjualan, nanti obat tersebut ada yang mengantarnya;
- Bahwa saksi mendapatkan obat-obatan tersebut di atas sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi terakhir kali mendapatkan obat-obatan tersebut di atas pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 19.00 WIB untuk pil Trihex, sedangkan untuk pil Tramadol sekitar jam 21.45 WIB;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali mendapatkan obat-obatan tersebut di atas sebanyak 100 (seratus) butir yang diambil dari Sdr. Jiong atas perintah Sdr. Mukmin dan pil Tramadol sebanyak 1000 (seribu butir) diantar oleh Sdr. Ivan atas perintah Sdr. Mukmin;
 - Bahwa Saksi mengedarkan obat-obatan tersebut di atas sudah selama sekitar 2 (dua) minggu;
 - Bahwa keuntungan yang didapat Saksi dari menjual obat-obatan tersebut di atas untuk 100 (seratus) butir pil Trihex adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Moch. Efendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan obat-obatan sediaan Farmasi;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Buyut Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon berawal dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran obat-obatan sediaan Farmasi tanpa ijin edar yang sah;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama saksi Suprpto;
 - Bahwa sebelum Saksi menangkap Terdakwa, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu;
 - Bahwa setelah penyelidikan sudah akurat, akhirnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa pil Dextro sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir, pil Trihex sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) butir, pil Tramadol sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) tas warna merah, 1 (satu) tas warna biru dan 5 (lima) kardus warna coklat;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon kota untuk penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari Sdr. Yanto, yang sampai sekarang masih menjadi DPO;
- Bahwa rencananya obat tersebut mau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Dextro, pil Trihex dan pil Tramadol tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Ahli Retno Tresno Sundari, S.si., Apt., MPH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta bantuan oleh pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk memberikan keterangan sesuai dengan bidang Ahli selaku lulusan Apoteker, sehubungan dengan pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota telah menangkap Terdakwa karena telah menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar yang sah;
- Bahwa pihak yang bisa membedakan bahwa pil Trihex, Tramadol dan Dextro tersebut asli atau palsu adalah orang yang bekerja di bidang Farmasi;
- Bahwa pil jenis Dextro telah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013 sehingga sejak dicabut ijin edarnya tersebut, pil jenis Dextro sudah tidak dapat diperjualbelikan lagi oleh pihak manapun;
- Bahwa saat ini pil jenis Dextro sudah tidak boleh diedarkan lagi dalam bentuk sediaan tunggal karena sudah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013
- Bahwa pihak yang berhak menjual pil Trihex dan pil Tramadol adalah sarana yang resmi yaitu Apotik dan harus ada resep dari Dokter, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas;
- Bahwa fungsi dari pil Trihex adalah digunakan untuk orang yang menderita penyakit Parkinson, pil Tramadol adalah sebagai obat penenang, sedangkan pil Dextro adalah sebagai obat batuk;
- Bahwa menurut penggolongannya, pil Trihex, Tramadol dan Dextro tersebut termasuk obat keras (daftar G);
- Bahwa jika pil Dextro, pil Trihex, dan pil Tramadol tersebut digunakan oleh seseorang tidak sesuai dengan aturan atau digunakan dengan berlebihan, akan mengakibatkan pada gangguan saraf, antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil dan mudah berhalusinasi dan dapat mempengaruhi sistem organ pada tubuh manusia;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil Trihex, Trihex, Tramadol dan Dextro tersebut sebab Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai seorang Tenaga Kesehatan Apoteker dan Terdakwa telah memperjualbelikan secara perseorangan;
- Bahwa pil Trihex, Tramadol dan Dextro yang diperjualbelikan Terdakwa tersebut palsu, pil Trihex, Tramadol dan Dextro yang asli dengan pil Trihex, Tramadol dan Dextro yang palsu adalah Kode produksinya dan beda kemasannya;
- Bahwa pil Trihex, Tramadol dan Dextro tersebut bisa dipastikan palsu atau tidak, hanya bisa dilihat dari kualitasnya dan kandungan di dalamnya saja;
- Bahwa untuk pil Trihex dan Tramadol yang asli, sampai sekarang masih diproduksi oleh pihak farmasi, sedangkan pil Dextro sekarang sudah tidak diproduksi lagi;
- Bahwa seseorang jika memiliki pil Trihex dan Tramadol tidak ada batas maksimal, seseorang tidak dapat memiliki atau menyimpan pil Trihex dan Tramadol sepanjang keabsahan obat tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3659/NNF/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri selaku Sekretaris Ir. H.R. Agus Budiharta dengan barang bukti sebanyak 10 butir Pil Trihex, 10 butir Pil Tramadol, dan 10 butir pil jenis Dextro, yang diterima kemudian dibungkus ke dalam (1) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah strip bertuliskan "Trhexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8030 gram diberi nomor barang bukti 1977/2020/NF;
2. 1 (satu) buah strip bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (lima) butir Tablet warna Putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0800 gram diberi nomor barang bukti 1978/2020/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning berdiameter 0,7cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4576 gram, diberi nomor barang bukti 1979/2020/NF;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Iffan Ta'aduban bin Marzuki Abdurahman;

Hasil pemeriksaan dan Kesimpulan:

- No. Bukti 1977/2020/NF berupa tablet warna Putih tersebut adalah benar Tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan Aktif obat dari tablet warna putih tersebut di atas adalah Trihexyphenidyl;
- No. Bukti 1978/2020/NF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut di atas adalah Tramadol;
- No. Bukti 1979/2020/NF berupa tablet warna Kuning tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif Obat dari tablet warna Kuning tersebut di atas adalah Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman pada hari Jumat, pada tanggal 26 Juni 2020, sekitar jam 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman tersebut melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa pil jenis Trihex sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir, pil jenis Dextro sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah tas besar warna merah, 1 (satu) buah tas besar warna biru, 5 (lima) buah kardus warna coklat;
- Bahwa barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) box atau 1000 (seribu) butir telah diserahkan kepada Sdr. Andri, pada saat itu juga telah dilakukan penggeledahan kembali ke rumah Terdakwa di Plered Kab .Cirebon dan ditemukan barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian adalah pil jenis Trihex sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir, pil jenis

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextro sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah tas besar warna merah, 1 (satu) buah tas besar warna biru, 5 (lima) buah kardus warna coklat, barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang didapat dari sdr. Diana;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah mengambil barang bukti tersebut ke Sdr. Diana atau Sdr. Yanto pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, sebanyak 20 (dua puluh) topless atau 20.000 (dua puluh ribu) butir obat jenis Trihex dan 6 (enam) toples Jenis Dextro atau 6000 (enam ribu) butir untuk dijual, lalu pil-pil tersebut sebagian besar habis terjual dan tersisa sebanyak 1 (satu) toples Dextro;
- Bahwa saat Terdakwa mengantarkan uang setoran, lalu Terdakwa mengambil kembali obat-obat tersebut di Majalengka di kediaman Sdr. Diana atau Yanto yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WIB, lalu Terdakwa mengambil obat pil jenis Trihex sebanyak 10 (sepuluh) toples atau 10.000 (sepuluh ribu) butir dan 10 (sepuluh) toples pil jenis Tramadol atau 10.000 (sepuluh ribu) butir yang disimpan di dalam tas warna merah dan biru;
- Bahwa oleh karena Terdakwa disuruh menyimpan stok lebih banyak, Terdakwa mengambil lagi ke Majalengka pada tanggal 25 Juni 2020 dengan membawa 30 (tiga puluh) toples atau 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil Dextro dan 15 toples atau 15.000 (lima belas ribu) butir pil Trihex dan 5 strip atau 50 (lima puluh) butir pil Tramadol;
- Bahwa obat-obatan tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dijual bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir Trihex dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah, sedangkan 1 (satu) toples atau 1000 (seribu) butir Dextro dengan harga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa harga tersebut di atas yang menentukan adalah saudara Diana, Terdakwa hanya mengantar dan menerima uang dari pembeli;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap mengantar barang tersebut di atas yaitu Terdakwa diberi upah oleh saudara Diana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), jadi jika Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengantar barang tersebut maka Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah 2 (dua) bulan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam menjual obat –obatan tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil jenis Dextro, pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil jenis Trihex sebanyak 46.000 butir;
2. Pil jenis Tramadol sebanyak 980 butir;
3. Pil jenis Dextro sebanyak 30.000 butir;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru;
5. 1 (satu) buah tas besar warna merah;
6. 1 (satu) buah tas besar warna biru;
7. 5 (lima) buah kardus warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar jam 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman karena mengedarkan obat pil jenis Trihex, pil jenis Tramadol dan pil jenis Dextro;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman tersebut melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa di Plered Kabupaten Cirebon, saat penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa pil jenis Trihex sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir, pil jenis Dextro sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah tas besar warna merah, 1 (satu) buah tas besar warna biru, 5 (lima) buah kardus warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, di mana barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang didapat dari sdr. Diana;

- Bahwa barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) box atau 1000 (seribu) butir telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andri untuk dijual oleh Sdr. Andri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga mengambil barang bukti berupa pil jenis Dextro, pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol tersebut ke Sdr. Diana atau Sdr. Yanto pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, di antaranya sebanyak 6 (enam) toples pil jenis Dextro atau 6000 (enam ribu) butir untuk dijual, lalu pil-pil tersebut sebagian besar habis terjual dan tersisa sebanyak 1 (satu) toples pil jenis Dextro;
- Bahwa saat Terdakwa mengantarkan uang setoran, lalu Terdakwa mengambil kembali obat-obat tersebut di Majalengka di kediaman Sdr. Diana atau Sdr. Yanto yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WIB, lalu Terdakwa mengambil obat pil jenis Trihex sebanyak 10 (sepuluh) toples atau 10.000 (sepuluh ribu) butir dan 10 (sepuluh) toples pil jenis Tramadol atau 10.000 (sepuluh ribu) butir yang disimpan di dalam tas warna merah dan biru;
- Bahwa oleh karena Terdakwa disuruh menyimpan stok lebih banyak, Terdakwa mengambil lagi ke Majalengka pada tanggal 25 Juni 2020 dengan membawa 30 (tiga puluh) toples atau 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil Dextro dan 15 (lima belas) toples atau 15.000 (lima belas ribu) butir pil Trihex dan 5 (lima) strip atau 50 (lima puluh) butir pil Tramadol;
- Bahwa obat-obatan tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dijual bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir Trihex dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah, sedangkan 1 (satu) toples atau 1000 (seribu) butir Dextro dengan harga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa harga tersebut di atas yang menentukan adalah saudara Diana, Terdakwa hanya mengantarkan dan menerima uang dari pembeli;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap mengantarkan barang tersebut di atas yaitu Terdakwa diberi upah oleh saudara Diana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), jadi jika Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengantarkan barang tersebut maka Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah 2 (dua) bulan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam menjual obat –obatan tersebut di atas;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Buyut Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon atas dasar laporan dari masyarakat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, di antaranya adalah saksi Suprpto dan saksi Moch. Efendi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon kota untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.si., Apt., MPH, menurut penggolongannya, pil jenis Trihex, pil jenis Tramadol dan pil jenis Dextro tersebut termasuk obat keras (daftar G);
- Bahwa pil jenis Dextro telah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013 sehingga sejak dicabut ijin edarnya tersebut, pil jenis Dextro sudah tidak dapat diperjualbelikan lagi oleh pihak manapun;
- Bahwa saat ini pil jenis Dextro sudah tidak boleh diedarkan lagi dalam bentuk sediaan tunggal karena sudah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013;
- Bahwa pihak yang berhak menjual pil jenis Trihex, pil jenis Tramadol adalah sarana yang resmi yaitu Apotik dan harus ada resep dari Dokter, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas;
- Bahwa fungsi dari pil jenis Trihex adalah digunakan untuk orang yang menderita penyakit Parkinson, pil jenis Tramadol adalah sebagai obat penenang, sedangkan pil jenis Dextro adalah sebagai obat batuk;
- Bahwa jika pil jenis Trihex, pil jenis Tramadol dan pil jenis Dextro tersebut digunakan oleh seseorang tidak sesuai dengan aturan atau digunakan dengan berlebihan, akan mengakibatkan pada gangguan saraf, antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil dan mudah berhalusinasi dan dapat mempengaruhi sistem organ pada tubuh manusia;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan pil jenis Dextro tersebut karena pil jenis Dextro telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol tersebut sebab Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai seorang Tenaga Kesehatan Apoteker dan Terdakwa telah memperjualbelikan secara perseorangan;
- Bahwa pil jenis Trihex, pil jenis Tramadol dan pil jenis Dextro tersebut bisa dipastikan palsu atau tidak, hanya bisa dilihat dari kualitasnya dan kandungan di dalamnya saja, untuk pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang asli, sampai sekarang masih diproduksi oleh pihak farmasi, sedangkan pil jenis Dextro sekarang sudah tidak diproduksi lagi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3659/NNF/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri selaku Sekretaris Ir. H.R. Agus Budiharta dengan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Trihex, 10 (sepuluh) butir Pil Tramadol, dan 10 (sepuluh) butir pil jenis Dextro, yang diterima kemudian dibungkus ke dalam (1) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah strip bertuliskan "Trhexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8030 gram diberi nomor barang bukti 1977/2020/NF;
2. 1 (satu) buah strip bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0800 gram diberi nomor barang bukti 1978/2020/NF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning berdiameter 0,7cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4576 gram, diberi nomor barang bukti 1979/2020/NF;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Iffan Ta'aduban bin Marzuki Abdurahman;

Hasil pemeriksaan dan Kesimpulan:

- No. Bukti 1977/2020/NF berupa tablet warna Putih tersebut adalah benar Tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan Aktif obat dari tablet warna putih tersebut di atas adalah Trihexyphenidyl;
- No. Bukti 1978/2020/NF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut di atas adalah Tramadol;
- No. Bukti 1979/2020/NF berupa tablet warna Kuning tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif Obat dari tablet warna Kuning tersebut di atas adalah Dextromethorphan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil jenis Dextro, pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Terdakwa Iffan Ta’adduban bin Marzuqi, di persidangan Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa agar pembahasan unsur kedua ini memiliki sebuah keutuhan gramatikal maka Majelis Hakim akan mencantumkan terlebih dahulu substansi/isi dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni:

“ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1); ”

Sedangkan bunyi Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:

“ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau kesengajaan itu adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzi in* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsyafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan”, apabila melakukan perbuatan untuk mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian “memproduksi adalah menghasilkan; mengeluarkan hasil”, sedangkan pengertian “Menedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 1) membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling: 2) menyampaikan 3) mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 butir 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), sedangkan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 butir 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar jam 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman karena menedarkan obat pil jenis Dextro, kemudian pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman tersebut melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa di Plered Kabupaten Cirebon, saat pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa pil jenis Trihex sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir, pil jenis Dextro sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah tas besar warna merah, 1 (satu) buah tas besar warna biru, 5 (lima) buah kardus warna coklat, di mana barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang didapat dari sdr. Diana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah mengambil barang bukti tersebut ke Sdr. Diana atau Sdr. Yanto pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, di antaranya sebanyak 6 (enam) toples pil jenis Dextro atau 6000 (enam

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) butir untuk dijual lalu pil-pil tersebut sebagian besar habis terjual dan tersisa sebanyak 1 (satu) toples pil jenis Dextro, saat Terdakwa mengantarkan uang setoran, lalu Terdakwa mengambil kembali obat-obat tersebut di Majalengka di kediaman Sdr. Diana atau Yanto yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WIB, oleh karena Terdakwa disuruh menyimpan stok lebih banyak, Terdakwa mengambil lagi ke Majalengka pada tanggal 25 Juni 2020 dengan membawa 30 (tiga puluh) toples atau 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil Dextro, di mana obat-obatan tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dijual bebas kepada orang lain, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga 1 (satu) toples atau 1000 (seribu) butir Dextro dengan harga Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa harga tersebut di atas yang menentukan adalah saudara Diana, Terdakwa hanya mengantar dan menerima uang dari pembeli, keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap mengantar barang tersebut di atas yaitu Terdakwa diberi upah oleh saudara Diana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), jadi jika Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengantar barang tersebut maka Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam menjual obat-obatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Buyut Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon atas dasar laporan dari masyarakat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, di antaranya adalah saksi Suprpto dan saksi Moch. Efendi, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon kota untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.si., Apt., MPH, menurut penggolongannya, pil jenis Dextro tersebut termasuk obat keras (daftar G), pil jenis Dextro telah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013 sehingga sejak dicabut ijin edarnya tersebut, pil jenis Dextro sudah tidak dapat diperjualbelikan lagi oleh pihak manapun, Bahwa saat ini pil jenis Dextro sudah tidak boleh diedarkan lagi dalam bentuk sediaan tunggal karena sudah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013, fungsi dari pil jenis Dextro adalah sebagai obat batuk, jika pil Dextro tersebut digunakan oleh seseorang tidak sesuai dengan aturan atau digunakan dengan berlebihan, akan mengakibatkan pada gangguan saraf, antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil dan mudah berhalusinasi dan dapat mempengaruhi sistem organ pada tubuh manusia;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil jenis Dextro tersebut karena sudah dicabut ijin edarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3659/NNF/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri selaku Sekretaris Ir. H.R. Agus Budiharta dengan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir pil jenis Dextro, yang diterima kemudian dibungkus ke dalam (1) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna Kuning berdiameter 0,7cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4576 gram, diberi nomor barang bukti 1979/2020/NF;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Iffan Ta'aduban bin Marzuki Abdurahman;

Hasil pemeriksaan dan Kesimpulan:

- No. Bukti 1979/2020/NF berupa tablet warna Kuning tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif Obat dari tablet warna Kuning tersebut di atas adalah Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil jenis Dextro tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Terdakwa berjualan obat-obatan pil jenis Dextro yang merupakan sediaan farmasi dengan cara mendapatkannya dari Sdr. Diana atau Sdr. Yanto kemudian dijual lagi kepada orang lain, di mana Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual pil jenis Dextro yang telah dicabut ijin edarnya sejak tahun 2013 dan Terdakwa menyimpan stok pil jenis Dextro untuk diedarkan tersebut dalam jumlah yang besar sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, dengan demikian unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) ialah “turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa mengambil barang bukti berupa pil jenis Dextro tersebut ke Sdr. Diana atau Sdr. Yanto pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, di antaranya sebanyak 6 (enam) toples pil jenis Dextro atau 6000 (enam ribu) butir untuk dijual lalu pil-pil tersebut sebagian besar habis terjual dan tersisa sebanyak 1 (satu) toples pil jenis Dextro, saat Terdakwa mengantarkan uang setoran, lalu Terdakwa mengambil kembali obat-obat tersebut di Majalengka di kediaman Sdr. Diana atau Yanto yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WIB, kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Buyut Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon atas dasar laporan dari masyarakat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, di antaranya adalah saksi Suprpto dan saksi Moch. Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata peranan masing-masing Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Diana dan Sdr. Yanto dalam melakukan rangkaian kegiatan peredaran obat sediaan farmasi pil jenis Dextro, sehingga baik Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tersebut sebagai “orang yang melakukan,” di mana dalam melaksanakan peranan-peranan tersebut, telah ternyata adanya kerja sama antara Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa tersebut sedemikian rupa sehingga perbuatan penjualan obat sediaan farmasi pil jenis Dextro tersebut terwujud dan telah sempurna dilakukan sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian unsur “orang yang melakukan,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan kumulatif kesatu, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih dalam unsur "setiap orang" dalam dakwaan kumulatif kedua, dengan demikian unsur "setiap orang," telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau kesengajaan itu adalah:

4. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
5. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);



6. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijksheids-bewustzi in* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsyafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan”, apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “Obat” adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut :

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini berisi larangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi bagi orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan, di mana pengedaran sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar jam 23.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman karena mengedarkan obat pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol, kemudian pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota yang berpakaian preman tersebut melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa di Plered Kabupaten Cirebon, saat penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa pil jenis Trihex sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir, pil jenis Dextro sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah tas besar warna merah, 1 (satu) buah tas besar warna biru, 5 (lima) buah kardus warna coklat, di mana barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang didapat dari sdr. Diana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) box atau 1000 (seribu) butir telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andri untuk dijual oleh Sdr. Andri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah mengambil barang bukti berupa pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol tersebut ke Sdr. Diana atau Sdr. Yanto pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 untuk dijual, saat Terdakwa mengantarkan uang setoran, lalu Terdakwa mengambil kembali obat-obat tersebut di Majalengka di kediaman Sdr. Diana atau Yanto yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WIB, lalu Terdakwa mengambil obat pil jenis Trihex sebanyak 10 (sepuluh) toples atau 10.000 (sepuluh ribu) butir dan 10 (sepuluh) toples pil jenis Tramadol atau 10.000 (sepuluh ribu) butir yang disimpan di dalam tas warna merah dan biru, oleh karena Terdakwa disuruh menyimpan stok lebih banyak, Terdakwa mengambil lagi ke Majalengka pada tanggal 25 Juni 2020 dengan membawa 15 (lima belas) toples atau 15.000 (lima belas ribu) butir pil Trihex dan 5 (lima) strip atau 50 (lima puluh) butir pil Tramadol, di mana obat-obatan tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dijual bebas kepada orang lain, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir Trihex dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah, harga tersebut di atas yang menentukan adalah saudara Diana, Terdakwa hanya mengantar dan menerima uang dari pembeli;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap mengantar barang tersebut di atas yaitu Terdakwa diberi upah oleh saudara Diana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), jadi jika Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali mengantarkan barang tersebut maka Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam menjual obat-obatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Buyut Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon atas dasar laporan dari masyarakat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, di antaranya adalah saksi Suprpto dan saksi Moch. Efendi, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon kota untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.si., Apt., MPH, menurut penggolongannya, pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol tersebut termasuk obat keras (daftar G), pihak yang berhak menjual pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol adalah sarana yang resmi yaitu Apotik dan harus ada resep dari Dokter, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, fungsi dari pil jenis Trihex adalah digunakan untuk orang yang menderita penyakit Parkinson, sedangkan pil jenis Tramadol adalah sebagai obat penenang, jika pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol tersebut digunakan oleh seseorang tidak sesuai dengan aturan atau digunakan dengan berlebihan, akan mengakibatkan pada gangguan saraf, antara lain rasa kantuk, gelisah, cemas, emosi labil dan mudah berhalusinasi dan dapat mempengaruhi sistem organ pada tubuh manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.si., Apt., MPH, Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol tersebut sebab Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai seorang Tenaga Kesehatan Apoteker dan Terdakwa telah memperjualbelikan secara perseorangan, pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol tersebut bisa dipastikan palsu atau tidak, hanya bisa dilihat dari kualitasnya dan kandungan di dalamnya saja, untuk pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol yang asli, sampai sekarang masih diproduksi oleh pihak farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3659/NNF/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri selaku Sekretaris Ir. H.R. Agus Budiharta dengan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Trihex dan 10 (sepuluh) butir Pil Tramadol, yang diterima kemudian dibungkus ke dalam (1) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah strip bertuliskan "Trhexyphenidyl" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,8030 gram diberi nomor barang bukti 1977/2020/NF;
2. 1 (satu) buah strip bertuliskan "Tramadol HCL" berisikan 10 (sepuluh) butir Tablet warna Putih berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,0800 gram diberi nomor barang bukti 1978/2020/NF;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Iffan Ta'aduban bin Marzuki Abdurahman;

Hasil pemeriksaan dan Kesimpulan:

- No. Bukti 1977/2020/NF berupa tablet warna Putih tersebut adalah benar Tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan Aktif obat dari tablet warna putih tersebut di atas adalah Trihexyphenidyl;
- No. Bukti 1978/2020/NF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut di atas adalah Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan sediaan farmasi berupa obat yaitu pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol yang dilakukan dengan cara Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Diana atau Sdr. Yanto untuk dijual oleh Terdakwa secara bebas kepada masyarakat umum, di antaranya melalui Sdr. Andri untuk penjualan pil jenis Tramadol, selanjutnya Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi yaitu pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol, di mana akibat dari penjualan obat-obatan tersebut, obat-obatan tersebut dapat disalahgunakan oleh pembeli sehingga tidak sesuai dengan kegunaan obat tersebut dan justru dapat membahayakan kesehatan orang lain, sehingga perbuatan penjualan obat-obatan tersebut oleh Terdakwa sama sekali tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dapat disimpulkan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilakukan dengan sengaja dan penjualan obat-obatan berupa pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)," telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) ialah "turut melakukan" dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa mengambil barang bukti berupa pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol tersebut ke Sdr. Diana atau Sdr. Yanto pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 untuk dijual, saat Terdakwa mengantarkan uang setoran, lalu Terdakwa mengambil kembali obat-obat tersebut di Majalengka di kediaman Sdr. Diana atau Sdr. Yanto yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WIB, kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Buyut Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon atas dasar laporan dari masyarakat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, di antaranya adalah saksi Suprpto dan saksi Moch. Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata peranan masing-masing Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Diana dan Sdr. Yanto dalam melakukan rangkaian kegiatan peredaran obat sediaan farmasi pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol, sehingga baik Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa tersebut sebagai "orang yang melakukan," di mana dalam melaksanakan peranan-peranan tersebut, telah ternyata adanya kerja sama antara Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa tersebut sedemikian rupa sehingga perbuatan penjualan obat sediaan farmasi pil jenis Trihex dan pil jenis Tramadol tersebut tersebut terwujud dan telah sempurna dilakukan sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian unsur "orang yang melakukan," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat kumulatif, selain pidana penjara juga berupa pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, di mana apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa pil jenis Trihex sebanyak 46.000 butir, pil jenis Tramadol sebanyak 980 butir, pil jenis Dextro sebanyak 30.000 butir, 1 (satu) buah tas besar warna merah, 1 (satu) buah tas besar warna biru, 5 (lima) buah kardus warna coklat, oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru, oleh karena merupakan sarana melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas bahaya obat-obatan yang dilarang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 dan Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iffan Ta'adduban bin Marzuqi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil jenis Trihex sebanyak 46.000 (empat puluh enam ribu) butir;
 - Pil jenis Tramadol sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir;
 - Pil jenis Dextro sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir;
 - 1 (satu) buah tas besar warna merah;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas besar warna biru;
 - 5 (lima) buah kardus warna coklat;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru,
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., dan Raden Danang Noor Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sudiyatmo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Raden Danang Noor Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudiyatmo, S.H.